

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DIKECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KERINCI NO 21 TAHUN 2019

**ANDRI SULISTIAN, S.AP¹,
NANIK MANDASARI, S.IP., M.Si², MARIO DIRGANTARA, S.Sos., M.Si., M.A.P³**

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

andrisulistian6@gmail.com

mandasarinanik@gmail.com

mariodirgantara1@gmail.com

ABSTRACT

Village Fund to support all sectors in society, as well as to facilitate the government in carrying out government activities, development and empowerment of village communities, especially in making equity in financial management and accountability, as well as to encourage increased self-help community cooperation As mandated by Article 22 paragraph (1) letter b and paragraph (2) of Law Number 6 of 2014. It is necessary to have good management from the village government so that its implementation can be in accordance with the goals and objectives of the Village Fund Program itself. Kerinci Regency, Jambi Province is one of the regions that received this authority. After the division of Kerinci Regency into two autonomous regions, namely Kerinci Regency and Sungai Penuh City in 2008. The Village Fund Managers in Air Warm District consisting of the Village Head, Village Financial Management Technical Implementers (PTPKD), and Village Treasurers are expected to understand and understand the management of the Village Fund. Which in the administration of government, especially in the management of village funds, needs to be re-evaluated so that it can be used as a guide in improving community welfare.

Keywords: Policy, Village Fund Management

ABSTRAK

Dana Desa untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat Seperti yang diamanatkan Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Program Dana Desa itu sendiri. Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi adalah salah satu daerah yang menerima kewenangan tersebut. Setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi dua daerah otonom yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008. Pengelola Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Air Hangat yang terdiri dari Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Dana Desa. Yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan dana desanya perlu dievaluasi kembali sehingga dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam penggunaan Anggaran Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bias tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Anggaran Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Dari uraian tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Program Dana Desa itu sendiri.

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi adalah salah satu daerah yang menerima kewenangan tersebut. Setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi dua daerah otonom yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008, maka wilayah Kabupaten Kerinci tersisa menjadi 16 Kecamatan sebagai berikut ;

Tabel 1.1. Kecamatan di Kabupaten Kerinci

Nama Kecamatan	Jumlah Desa
Kayu Aro / BatangSangir	21
Air Hangat Timur	25
GunungTujuh	13
Siulak	26
DepatiTujuh	20
Siulak Mukai	14
Kayu Aro Barat	17
Bukit Kerman	15
Air Hangat Barat	12
Gunung Raya	11
DanauKerinci	19
SitinjauLaut	20
Air Hangat	16
GunungKerinci	15
BatangMerangin	9
KelilingDanau	32
Jumlah :	285

(Badan Pusat StatistikProvinsi Jambi tahun 2018)

Salah satunya adalah kecamatan Air Hangat yang didalamnya terdapat 16 Desa yang dihuni sekitar 19. 678 jiwa ;

Tabel 1.2. JumlahPenduduk di KabupatenKerinci

Nama Kecamatan	JumlahPenduduk
----------------	----------------

	laki-laki	perempuan
Air Hangat	9.609	10.069
Jumlah	19.678	

(sumber : BPS kabupaten Kerinci 2018).

Didalam mengelola dana desa, pemerintah kabupaten kerinci mencetuskan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Dimana didalamnya ada 9 (sembilan) prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desa.

Pengelola Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Air Hangat yang terdiri dari Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Dana Desa. Yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan dana desanya perlu dievaluasi kembali sehingga dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Air Hangat, masih jauh dari aturan yang seharusnya yang telah diatur dalam Undang-undang. Hal ini bisa dilihat dari setelah dilakukannya pengamatan awal, kemudian ditemukan suatu permasalahan yang sangat penting dan menyangkut pengelolaan Dana Desa di kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, terdapat fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan Undang-undang dalam Hal ini adalah Peraturan Bupati Kerinci nomor 21 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Pemerintahan Desa mengabaikan faktor Pemanfaatan Sumber Daya Desa dimana dalam Pembangunan desa, PemDes Air Tenang tidak mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya desa maupun sumber daya manusianya. Selain itu, fenomena lainnya yang ditemukan adalah kurangnya pasrtisipasi dari masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa baik dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat. seperti yang terjadi pada desa Pasar Semurup, dimana masyarakat seperti acuh tak acuh terhadap program desa dan melimpahkan segalanya kepada pemerintah desa. Hal ini jelas telah menyalahi aturan yang telah tercantum didalam Peraturan Bupati Kerinci No. 21 tahun 2019, dimana didalam BAB II Pasal 3 telah dijelaskan bahwa dalam prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat desa.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kebijakan

Isitilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Keban (2004:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa : ”*Public Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya”.

Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan DD dalam Peraturan Presiden No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Adapun bentuk pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang penulis teliti sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjalankan informasi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, yang dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. (sugiyono, 2008:15)

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Menurut sugiyono (2008:218) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

Dalam penelitian kualitatif proses *sampling* yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*Key Informan*) atau situasi sosial tertentu yang syarat informan sesuai dengan fokus penelitian. Dan informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Antar teknik pengumpulan data tersebut saling melengkapi

1. Pengumpulan data sekunder.

Dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah, tulisan, karangan ilmiah maupun informasi-informasi yang ada relevansinya dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui studi pustaka yang membantu menemukan teori-teori yang mendukung penelitian.

2. Teknik Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara mendalam melalui informan kunci yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian.

3. Teknik Observasi

Teknik observasi diharapkan dapat menarik inferensi tentang makna dan pemahaman yang tidak terucap (*tacit understanding*) yang tidak didapatkan baik pada wawancara ataupun dokumentasi.

4. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya.

Alat Pengumpulan Data

Adapun alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Recorder/Handphone

Alat yang digunakan untuk sebagai alat bantu pengumpulan informasi dari informan dengan hasil rekaman suara dari informan wawancara.

2. Kamera

Alat yang digunakan untuk mendokumentasikan pelaksanaan wawancara dengan informan sebagai dokumentasi dari kegiatan penelitian.

3. Alat Tulis

Alat yang digunakan untuk mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara dari informan guna memudahkan peneliti untuk menyimpan data penelitian.

Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga, dan komunitas.

Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi unit analisis adalah Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat dikecamatan Air Hangat.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis data dengan cara dan teknik Triangulasi. Dalam berbagai karyanya, Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi beberapa metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya; selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga menjawab pokok permasalahan penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan, dilakukan langkah-langkah (Sugiono,2005:1) sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi Data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian Data Setelah data reduksi, langkah menganalisis selanjutnya adalah penyajian (*Display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antarfenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan suatu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.
4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang teruji validitasnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2019

Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data dilapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan 9 orang informan di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 12 september 2020 kemudian data diuraikan indikator dari setiap informan, setelah itu dilakukan kesimpulan berdasarkan interpretatif dari peneliti pada setiap indikator penelitian.

Defenisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional Variabel diambil dari Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2019 Bab II Pasal 3, untuk terwujudnya efektivitas Pengelolaan Dana Desa terdapat sembilan Prinsip-prinsip Penggunaan Dana Desa yang dijadikan indikator yaitu:

1. Keadilan
Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
2. Kebutuhan prioritas
Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat desa
3. Terfokus
Mengutamakan pilihan penggunaan pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata

4. Kewenangan desa

mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

5. Partisipatif

mengutamakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat desa

6. Swakelola

Mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa

7. Berdikari

Mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan/atau kabupaten/kota

8. Berbasis sumber daya desa

Mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa

9. Tipologi desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomis, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Keadilan

Keadilan menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomo 21 Tahun 2019 adalah Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Sedangkan menurut Kementerian Desa tahun 2019 menjelaskan bahwa Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa sedikit pun membeda-bedakan.

keadilan sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan dan pertimbangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan aspirasi masyarakat yang diadakan melalui musyawarah desa sudah hampir semuanya diaplikasikan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa.

Kebutuhan Prioritas

Didalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2019, dijelaskan Kebutuhan Prioritas artinya mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat desa. Begitu juga didalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa skala prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada kegiatan lainnya yang sifatnya bisa ditunda atau diagendakan pada tahun anggaran berikutnya.

kebutuhan prioritas sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan menunda proses pembangunan yang bersifat tidak mendesak dialihkan ke pembangunan yang sifatnya mendesak karena faktor tertentu. Dibuktikan dengan penjabaran APBDes dimana didalamnya terdapat uraian pembangunan salah-satunya pembuatan Irigasi dan Drainase atau saluran air dalam mencegah banjir.

Terfokus

Didalam pasal 5 PERMENDesa Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan dana desa juga disebutkan bahwa dana desa difokuskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jenis program yang dimaksud adalah dengan tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik melalui program kerja unggulan desa guna menghindari praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.

terfokus sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa dimana pemerintah desa mengutamakan pilihan penggunaan minimal 3 (tiga) jenis kegiatan sesuai prioritas nasional sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. Dimana dari hasil wawancara, pemerintah desa menjalankan program kerja seperti Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pemeliharaan Infrastruktur yang sudah diuraikan didalam APBDes sebagai program kerja unggulan atau utama desa.

Kewenangan Desa

Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, kewenangan desa artinya mengutamakan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

kewenangan desa sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa didalamnya meliputi kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan desa yang meliputi kedua hal tersebut. Peraturan desa dibuat dengan melakukan pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan desa, kemudian disusun menjadi rancangan peraturan desa, kemudian dibahas bersama BPD dan terakhir ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Partisipatif

Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2019, Partisipatif artinya didalam pengelolaan dana desa dibutuhkan prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat desa.

partisipatif sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik oleh masyarakat desa Kecamatan Air Hangat. Dimana masyarakat setempat hanya mengikuti salah satu tahapan saja seperti perencanaan dan mengabaikan pelaksanaan programnya, begitu sebaliknya, masyarakat desa hanya mengikuti proses pelaksanaan dan mengabaikan perencanaan program.

Swakelola

Menurut Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Swakelola artinya mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.

swakelola sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa dimana masyarakat dalam pengelolaan dana desa mengharuskan kemandirian dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dengan kepala desa yang membentuk tim pelaksana kegiatan yang diambil anggotanya dari kelompok masyarakat setempat. serta masyarakat yang turun langsung membantu dalam proses pembangunan didesa.

Berdikari

Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Berdikari artinya mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah desa dan/atau kabupaten/kota.

berdikari sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa melalui program pelatihan guna memanfaatkan dana desa dengan mendayagunakan sumberdaya dalam mewujudkan desa yang mandiri agar dana desa berputar secara berkelanjutan diwilayah desa seperti contohnya BUMDesa.

Berbasis Sumber Daya Desa

Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, Berbasis Sumber Daya Desa artinya mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada didesa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.

berbasis sumber daya desa sebagai salah satu prinsip prioritas penggunaan dana desa sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Dimana dari hasil wawancara informan menyebutkan telah memanfaatkan sumberdaya desa dengan semaksimal mungkin.

Tipologi Desa

Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tipologi desa adalah penggunaan dana desa dengan memprtimbangkan keadaan dan kenyataan kerekteristik geografis, sosiologis, antropologis, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan.

tipologi desa sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa. Dimana didalam wawancara, informan mengatakan dalam proses pembangunan memperhatikan IDM (indeks desa mandiri) sebagai acuan berdasarkan tipologi desa.

IV. SIMPULAN

Dari Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan yaitu, berdasarkan sembilan indikator penelitian yang diujikan tentang analisis kebijakan dalam pengelolaan dana desa dikecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2019 :

1. Keadilan

Keadilan sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan dan pertimbangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan aspirasi masyarakat yang diadakan melalui musyawarah desa sudah hampir semuanya diaplikasikan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. Dan sesuai dengan prinsip prioritas penggunaan dana desa yang diatur didalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2019 dimana dikatakan didalam penggunaan dana desa mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

2. Kebutuhan Prioritas

Kebutuhan prioritas sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan menunda proses pembangunan yang bersifat tidak mendesak dialihkan ke pembangunan yang sifatnya mendesak karena faktor tertentu. Dibuktikan dengan penjabaran APBDes dimana didalamnya terdapat uraian pembangunan salah-satunya pembuatan Irigasi dan Drainase atau saluran air dalam mencegah banjir. Sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kerinci No. 21 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dimana pemerintah desa harus mempertimbangkan skala prioritas dalam pengelolaan dana desa. Artinya, mendahulukan kepentingan masyarakat yang lebih mendesak atau sifatnya tidak bisa ditunda pelaksanaannya.

3. Terfokus

Terfokus sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa dimana pemerintah desa mengutamakan pilihan penggunaan minimal 3 (tiga) jenis kegiatan sesuai prioritas nasional sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci nomor 21 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah desa yang menjalankan program kerja seperti Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pemeliharaan Infrastruktur yang sudah diuraikan didalam APBDes sebagai program kerja unggulan atau utama desa.

4. Kewenangan Desa

Kewenangan desa sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa didalamnya meliputi kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan desa yang meliputi kedua hal tersebut. Peraturan desa dibuat dengan melakukan pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan desa, kemudian disusun menjadi rancangan peraturan desa, kemudian dibahas bersama BPD dan terakhir ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hal ini sudah sesuai dengan yang diatur didalam PERMENDesa No.1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

5. Partisipatif

Partisipatif sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik oleh masyarakat desa Kecamatan Air Hangat. Dimana masyarakat setempat hanya mengikuti salah satu tahapan saja seperti perencanaan dan mengabaikan pelaksanaan programnya, begitu sebaliknya, masyarakat desa hanya mengikuti proses pelaksanaan dan mengabaikan perencanaan program.hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2019 dimana didalam mengelola dana desa dibutuhkan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat. Tidak hanya didalam perencanaan, tetapi didalam pelaksanaan maupun evaluasi seperti yang dijelaskan oleh Soetomo didalam teorinya.

6. Swakelola

Swakelola sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa dimana masyarakat dalam pengelolaan dana desa mengharuskan kemandirian dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa berdasarkan teknis pelaksanaan kegiatan secara swakelola Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah No. 13 tahun 2013 tentang Pedoman pengadaan Barang/jasa didesa. Hal ini dibuktikan dengan kepala desa yang membentuk tim pelaksana kegiatan yang diambil anggotanya dari

kelompok masyarakat setempat. serta masyarakat yang turun langsung membantu dalam proses pembangunan didesa. Hal tersebut bisa dilihat didalam dokumentasi gotong-royong masyarakat desa bersama aparaturnya ketika diadakan pengerjaan pembangunan desa.

7. Berdikari

Berdikari sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa melalui program pelatihan guna memanfaatkan dana desa dengan mendayagunakan sumberdaya dalam mewujudkan desa yang mandiri agar dana desa berputar secara berkelanjutan diwilayah desa seperti contohnya BUMDesa sesuai dengan yang dijelaskan didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana salah satu bentuk usaha mewujudkan desa yang berdikari atau mandiri melalui program BUMDesa. Dibuktikan dengan data pengeluaran program pelatihan dan dokumentasi pelatihan masyarakat desa.

8. Berbasis Sumber Daya Desa

Berbasis sumber daya desa sebagai salah satu prinsip prioritas penggunaan dana desa sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat desa berdasarkan peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa dan UU nomor 6 tahun 2016 tentang desa. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa yang selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan didesa dalam rangka mengelola dana desa. Serta mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya alam desa seperti bahan material yang diambil didesa setempat.

9. Tipologi Desa

Tipologi desa sebagai salah satu prinsip dalam menentukan prioritas pengelolaan dana desa sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa menyesuaikan dengan keadaan desa yang khas mulai dari geografis, sosiologis, antropologis, ekonomis, dan ekologi yang mana sudah terdaftar didalam Indeks Desa Membangun (IDM) dan prioritas kegiatan pembangunannya sudah diatur didalam peraturan bupati kerinci Nomor 21 tahun 2019 dan sesuai dengan aturan Kementerian Desa tahun 2016 yang mempertimbangkan IDM (Indeks Desa Membangun) sebagai pertimbangan dalam merencanakan program desa berdasarkan Tipologi Desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua STIA-NUSA MURLINUS, SH.,MH selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti.
2. Ketua Program Studi Strata Satu Bapak ADE NURMAJAYA PUTRA, S.Sos., M.Ap yang telah membantu dan membimbing saya selama perkuliahan.
3. Bapak Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA-NUSA) Sungai Penuh.
4. Ibu Nanik Mandasari, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing Utama dan Bapak
5. Mario Dirgantara, S.Sos.,M.Si., M.A.P selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Camat Air Hangat yang telah memberikan izin penelitian selama penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang tua Tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil
8. Kepada Teman-teman serta rekan saya yang telah memberikan saran dan bantuan dalam penulisan ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis selalu mendapat imbalan dari Allah SWT, dan semoga Laporan ini dapat berguna sebagaimana mestinya. Amin Ya Robbal 'alamin.

Akhirnya Penulis menyampaikan harapan semoga tulisan ini dapat di terima dan bermamfaat serta berguna untuk kepentingan kemajuan pendidikan dimana yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A. Sabiani, 2014, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Media Pustaka
- Abidin, 2015, tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa
- Abdul Wahab, 2010, Studi Kebijakan Publik
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta PancarSiwah.
- Anderson, 1984, *Public Policy making*
- Arikunto, Suharsimi, 2002, Metodologi Penelitian, PT Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci 2019
- Burhan Bungin, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT Raja. Grafindo Persada
- Easton dalam Thoha, 1991, *the political system*
- Inu Kencana Syafie, 2006, reformasi pelayanan publik, jakarta, PT. Bumi Aksara
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (*Publik Policy*) Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Keban, T. Yermias, 2004, enam dimensi administrasi negara, konsep, teori dan isu, Yogyakarta, Gava media.
- Koontz dan O' Donnel, 1972, *Principles of management an analysis of management functions*
- Mustopadidjaja, 1992, etika administrasi negara, jakarta, Rajawali Pers
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang pendapatan desa
- Peraturan Bupati Kerinci nomor 21 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Kementerian Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Cara Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soetomo. 2009, strategi-strategi pembangunan masyarakat
- Suharsimi. 2002, metodologi Penelitian
- Sujanto. 2008, Psikologi Kepribadian. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d, Bandung
- Thomas, 2013, Armstrong, Jakarta
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa